



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239  
Email : dishubpesisirs selatan2017@gmail.com

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
Nomor : 814/ 0/2/ Kpts/ Dishub-PS/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA HONORER**  
**SEBAGAI TENAGA ADMINISTRATOR/OPERATOR**  
**PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengadministrasian keuangan atau pengoperasian program keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai Tenaga Administrator/Operator untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- b. Penunjukan tenaga honorer sebagai Tenaga administrator/Operator seperti tersebut pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/23/Kpts-BPT-PS/2023, tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2023 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

### **MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk tenaga honorer sebagai Administrator/Operator pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, atas nama :

Nama : **HENDRIKA PRIMA SARI**  
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Baru, 05-09-1995  
Pendidikan : SMK  
Jabatan : Honorer

- KEDUA** : Tenaga Administrator/Operator mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan
  2. Mengentrikan SPJ ke Program SIPKD
  3. Mengentrikan penerimaan Retribusi ke Program PAD
  4. Membukukan semua transaksi keuangan atas dana yang dikelola
  5. Membantu dalam menyiapkan laporan keuangan
- KETIGA** : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi CPNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : Januari 2023

  
KEPALA DINAS  
  
**SYAFRIJONI, SH. M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680904 199308 1 001

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip